

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa daya air merupakan potensi yang terkandung yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungan dan pengelolaan sumber daya air merupakan upaya perencanaan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air dan pendayagunaan atau pengendalian sumber daya air. Pada Undang-Undang tersebut jelas di terangkan dalam Pasal 26 Tentang Pendayagunaan Sumber Daya Air yang dilakukan Melalui Kegiatan Penatagunaan, Penyediaan, Penggunaan, Pengembangan dan Pengusahaan Sumber Daya Air serta pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan dan melibatkan peran masyarakat.

Pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan mengenai Pemberdayaandan Pengawasan Terhadap Sumber Daya Air terdapat pada Pasal 70 pada Bab IX yaitu:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan kotruksi, pengawasan, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
3. Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upayapemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan
4. Pemberdayaan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pendampingan.

Paul dalam Yogi Suprayogi Sugandi (2011:180) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta membesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. (Aprilia Theresia. 2014:91)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara sendiri (PERGUB RIAU No.78 Tahun 2009:kebijakanumum).

## 2.2 Partisipasi Masyarakat

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Hassan Shadily mengatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Menurut Mac Iver bahwa didalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur dari pada otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. (Abdulsyani,2002:31-33)

Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Partisipasi dalam (Yogi Supayogi Sugandi, 2011: 184) merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Lebih lanjut hikmat menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. H.A.R Tilaar mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Lebih lanjut Abe (2005) dalam (Yogi Supayogi Sugandi, 2011: 184) mengemukakan, melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting, yaitu:

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat

Soetrisno (dalam Setiadi dan Usman, 2011:810) menjelaskan bahwa ada dua model pengertian dalam masyarakat yang beredar di masyarakat yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan di rancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendefinisi ini pun disamakan dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Dipandang dari sudut pandang sosiologis defenisi ini tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan melainkan mobilotas rakyat dalam pembangunan.
2. Partisipasi dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemaupun rakyat dalam menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya proyek yang dibangun diwilayah mereka, serta ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proyek yang dibangun diwilayah mereka, serta ada tidaknya kemauan rakyat secara mandiri melestarikan hasil proyek ini.

Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang dalam Josef Riwu Kiho (2002:115)

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Masyarakat akan ikut dalam proses selanjutnya apabila mereka ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Proses ini merupakan tindak lanjut dari proses yang pertama. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Setiap usaha bersama manusia termasuk pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya. Anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada

4. Partisipasi dalam evaluasi

Setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama hanya dapat dinilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.1 Tingkatan Partisipasi

Menurut Prety, J (dalam Yogi Supayogi, 2011:184-185) ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal:

1. Partisipasi pasif atau *manipulative*

Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program.

2. Partisipasi *informative*

Disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan

3. Partisipasi konsultatif

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya

4. Partisipasi insentif

Masyarakat memberikan pengorbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan

5. Partisipasi fungsional

Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan – keputusan utama yang disepakati

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Partisipasi interaktif

Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan dan penguatan kelembagaan.

7. Mandiri (*self mobilization*)

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung.

### 2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Nitisemito dalam Sugih Mulyana (2012:15) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kependudukan, sosial, dan percaya terhadap diri sendiri
2. Penginterprestasian yang dangkal terhadap agama
3. Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan, dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk
4. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.3 Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Menurut Loekman Soetrisno dalam Dwi Haryanti (2015:32), rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan disebabkan oleh 3 hambatan:

1. Belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Defenisi partisipasi dalam kalangan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah
2. Munculnya reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat diperlakukannya pembangunan sebagai ideologi baru di Negara kita. Sebaagi suatu ideologi, maka pembangunan harus diamankan dan dijaga dengan ketat yang pada akhirnya memunculkan budaya diam sebagai manifestasi keengganan rakyat berpartisipasi
3. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah berakar pada banyak peraturan perundang-undangan yang meredam keinginan rakyat untuk berpartisipasi.

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Dalam Penjelasan Petunjuk Pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di tingkat masyarakat, peran masyarakat adalah:

1. Perencanaan Program

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Billy E.Goetz (dalam Malayu Hasibuan,2001:92) perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.Aspek penting dalam sebuah perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan dan penyelesaian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas adalah Ikut serta dalam menentukan Pemilihan kebutuhan air dan teknologi yang akan digunakan
  - b. Ikut serta dalam menentukan mekanisme pendanaan Program Pamsimas
  - c. Ikut serta dalam pembentukan organisasi pengelola Program Pamsimas di Desa
  - d. Ikut serta dalam membentuk dan menyusun peraturan Program Pamsimas
2. Pelaksanaan kegiatan program

Pelaksanaan atau implementasi menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (Harbani Pasolong, 2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahap ini tidak berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat ikut berperan dalam pemberian masukan dan saran
  - b. Masyarakat ikut dalam penyediaan sumber daya air
  - c. Masyarakat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan program
  - d. Ikut serta dalam kegiatan program yang bersifat gotong royong
3. Pemeliharaan program

Pemeliharaan adalah tahapan pasca konstruksi dimana masyarakat memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan sarana air minum dan sanitasi yang telah terbangun secara mandiri, sehingga memberikan pelayanan yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat. pemeliharaan yang baik adalah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat penerima manfaat, pengembangan cakupan layanan dan juga keberlanjutan pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan Program Pamsimas adalah:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan Pemeliharaan rutin
- b. Melaksanakan pelestarian terhadap program
- c. Melakukan pelatihan pemeliharaan terhadap sarana Program
- d. Melakukan pemeliharaan program secara bersama

### 2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa sangat diperlukan pada setiap daerah, karena sebagian besar masyarakatnya bercocok tanam atau bekerja sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Pembangunan desa adalah mengilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja dan sebagainya. Pembangunan pedesaan, inilah budaya gotong royong sudah pasti sangat mendarah daging, karena secara konsep masyarakat desa selalu melakukan kegiatan bersama dan saling bahu membahu, hal ini tidak lepas dari solidaritas sosial masyarakat desa yang mekanis.

Secara konsepsial, menurut I.L Pasaribu dan B. Simanjuntak keseluruhan persoalan pembangunan desa dapat ditinjau dari tiga faktor seringkali dianggap penyebab dari ketertinggalan pedesaan didalam pembangunan nasional yakni:

1. Keadaan yang disebabkan dari kondisi sosial-kultur yang belum selaras dengan persyaratan pembangunan
2. Keterbelakang pembangunan pedesaan dilihat sebagai pengaruh dari ketergantungan perekonomian pedesaan kepada jaringan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian perkotaan dan bahkan kepada perekonomian internasional

3. Reaksi beragam dari anggota suatu kelompok kultur atau kelompok-kelompok yang berada didalam suatu situasi, dilihat pula sebagai pangkal dari ketertinggalan desa dalam proses pembangunan.

Menurut Fellmann (Fellmann & Getis, 2003, h. 357), pembangunan desa adalah :

1. Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri, sehingga berguna dalam produksi barang.
2. Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi.

#### 2.4 Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di perdesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik. Ketiga dampak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai *executing agency* bersama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan. Tujuan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan daerah pinggiran Kota (peri-urban) serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas (*scalling up*) dan diarusutamakan (*mainstreaming*) di daerah lain, dalam upaya mencapai target MDGs (*Millenium Devdlopment Goals*).

#### **2.4.1 Tujuan Umum Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)**

Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran Kota (peri-urban).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara lebih rinci Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

#### 2.4.2 Tahapan Kegiatan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Guna menjamin pencapaian tujuan, sasaran program dan menjamin kelancaran pelaksanaan komponen-komponen kegiatan, dibutuhkan langkah-langkah:

1. Persiapan awal program dari tingkat pusat sampai tingkat masyarakat (desa)
2. Penentuan provinsi dan kabupaten/kota sasaran
3. Sosialisasi program tingkat pusat sampai tingkat desa
4. Seleksi dan penentuan desa/kelurahan sasaran
5. Pelaksanaan program di tingkat desa, kegiatan persiapan dan pengkondisian masyarakat, pendampingan masyarakat, penyusunan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan penyiapan dana masyarakat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran)

6. Pendampingan peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan kegiatan replikasi dengan pendekatan Pamsimas
7. Strategi pencapaian *outcome* dan tujuan program pada daerah sasaran
8. Monitoring partisipatif dan *outcome*, serta studi penilaian dampak program untuk mengetahui efektifitas, efisiensi serta perubahan perilaku di masyarakat

#### 2.4.3 Pendekatan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan program Pamsimas ini menganut pendekatan sebagai berikut:

1. Kolaborasi/kerjasama antar kementerian dan lembaga berbasis TUPOKSI, artinya program Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Bappenas berdasarkan tupoksi masing-masing.
2. Berbasis Masyarakat, artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berbasis Nilai, artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong

#### 2.4.4 Ruang Lingkup Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Ruang lingkup Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah

Komponen ini bertujuan untuk: (1)memampukan masyarakat untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola, dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman; (2)memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan SPAMS (Sistem Penyediaan Air Minum), Perdesaan, dan (3) membangun komitmen dan kapasitas pemerintah kabupaten dan provinsi dalam peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui pendekatan Pamsimas dalam kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah.

2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi

Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih, melalui: (1)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan (2) peningkatan akses sanitasi dasar.

#### 3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum

Komponen ini bertujuan untuk menambah jumlah penerima manfaat akses air minum dan sanitasi yang layak dalam rangka memenuhi capaian 100% target UA (*Universal Acces*) Tahun 2019 yang berkelanjutan. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi dilakukan melalui tiga pilihan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), yaitu (1) perluasan penyediaan SPAM di desa baru, (2) pengembangan penyediaan SPAM serta sambungan rumah di dusun-dusun desa Pamsimas, dan (3) optimalisasi fungsi SPAM yang telah terbangun sebelumnya.

#### 4. Hibah Insentif Desa dan Kabupaten

Komponen ini bertujuan untuk memberikan Insentif terhadap upaya keberlanjutan pemanfaatan dan pengembangan hasil kegiatan (konstruksi), dimana insentif merupakan tambahan pendanaan untuk digunakan desa dan kabupaten/kota dalam pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan dengan pendekatan Pamsimas.

#### 5. Dukungan manajemen pelaksanaan program

Komponen ini bertujuan untuk menyediakan dukungan teknis pengelolaan pelaksanaan program secara terpadu dan terintegrasi serta

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dukungan teknis kepada pengelola program Pamsimas baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.

#### **2.4.5 Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Program Pamsimas (Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)**

Adapun prinsip yang digunakan dalam pendekatan pelaksanaan Program Pamsimas (Sistem Penyediaan Air Minum), adalah sebagai berikut:

1. Tanggap Kebutuhan, artinya program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.
2. Partisipatif, artinya seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Pamsimas.
3. Kesetaran gender, artinya Program Pamsimas memberikan kesempatan yang samakepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
4. Keberpihakan pada masyarakat miskin, artinya Program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Akses bagi semua masyarakat, artinya program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (*disable*) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan
6. Keberlanjutan, artinya sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku program sejak awal pelaksanaan program.
7. Transparansi dan akuntabilitas, artinya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya.

## 2.5 Pandangan Islam Tentang Pembangunan

Pembangunan menurut pandangan Islam adalah kemampuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya sama ada di dunia maupun di akhirat di dalam proses yang harmonis dan dinamis. Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan insaniah manusia itu sendiri. Pembangunan yang coba diketengahkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang dari satu kelompok yang kecil.



Dalam Surat An-nisa ayat 58-59 dijelaskan tentang:

دَلِّ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
 اللَّهُ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ۝٥٨ بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ يَأْلَع  
 كُنْتُمْ إِنَّ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا  
 ۝٥٩ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكِ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمُّونَ

Artinya: 58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkannya dengan adil. menetapkan dengan adil disini adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Dalam segi pembangunan dipedesaan pemimpin hendaknya berlaku adil dalam menetapkan arah kebijakan terhadap pembangunan. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah, masyarakat merupakan bagian dari suatu desa, dan mereka ikut serta menentukan arah kebijakan di suatu desa dengan cara ikut berpartisipasi. Kemudian, ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Sebagai seorang muslim, kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diperintahkan untuk selalu taat kepada pemimpin baik dalam masa senang maupun susah. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

*Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpinmu), dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan, dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. (HR. Muslim dan An-Nasaa'i).*

Pemimpin juga diperintahkan untuk selalu melayani rakyatnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

*Barangsiapa disertai kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. (HR. Ahmad)*

Di dalam islam juga dikatakan bahwasannya seorang pemimpin haruslah memiliki sifat Sidik (benar), Amanah (dipercayai), Tabligh (menyampaikan), Fatanah (cerdas). Dan seorang suatu wilayah juga harus menjalankan tugasnya dengan baik karena menyangkut dengan kehidupan dan kesejahteraan orang banyak. Rasulullah saw bersabda:

*“Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka.” (HR. Abu Na'im)*

Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian terdahulu dengan judul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kamparoleh Jamzi Mordani (2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa, fasilitator Pamsimas dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan Program Pamsimas dan tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat mengenai program ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dilakukan oleh pemerintah desa, fasilitator Pamsimas dan masyarakat adalah cukup mampu diberdayakan, hanya program sanitasi di tempat-tempat umum hasilnya belum maksimal di lakukan dalam pemberdayaan masyarakat, manfaat dari Program Pamsimas sudah dirasakan masyarakat melalui depot air minum Pamsimas yang beroperasi setiap hari dan menjadi konsumsi air di masyarakat desa kampung panjang.

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Jaka Permana (2016) dengan Judul Pelaksanaan Pengelolaan Air Di Bawah Tanah Melalui Program Pamsimas Di Tinjau Dari Keputusan Menteri Nomor 1451 K/10/Mem/2000 Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Air Di Bawah Tanah Melalui Program Pamsimas Di Tinjau Dari Keputusan Menteri Nomor 1451 K/10/Mem/2000 Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun hasil dari penelitian ini

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Pelaksanaan program ini tidak efektif dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat, hal ini dapat dilihat kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan perawatan, pemeliharaan serta pemantauan dan pengawasan terhadap Program Pamsimas.

Beata Ratnawati(2012) Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Batang. Universitas diponegoro.denganmenggunakan analisa SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sodong lebih besar dibanding masyarakat di Desa Mojotenga.Hal ini dibuktikan mulai dengan kerjasama masyarkat dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program.

Kemudian penelitian dari Dwi Haryanti (2015) dengan judul Pengaruh Peran Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Sungai Guntung Tengah Kecamatan Rengat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di desa sungai guntung tengah kecamatan rengat.

Terakhir penelitian dari Nurannisya (2017) dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Riau. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif. Hasil penelitian penulis adalah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa sungai pinang dikatakan rendah. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor pendidikan dan pekerjaan.

Dari lima penelitian terdahulu tersebut yang memiliki topik yang sama yaitu tentang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan penulis teliti. Dimana penulis ingin mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Sungai Pinang.

## 2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep di gunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam pengertian mengenai konsep-konsep penelitian. Maka dirumuskan beberapa konsep yang akan digunakan dalam teknik pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.
2. Melestarikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk menjadikan Program Pamsimas tetap berperan dalam melaksanakan fungsinya, yaitu meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.

3. Program adalah kegiatan-kegiatan nyata yang bersifat sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
6. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.
7. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
8. Berbasis masyarakat adalah upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menalaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional yang digunakan penulis dalam penelitian ini berdasarkan undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air

pada penjelasan pedoman umum pelaksanaan program Pamsimas adalah sebagai berikut:


**Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)**

Variabel	Indikator	Sub indikator
Partisipasi Masyarakat dalam Program Pamsimas	1. Perencanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilihan kebutuhan air dan teknologi</li> <li>b. Menentukan mekanisme pendanaan</li> <li>c. Pembentukan organisasi pengelola</li> <li>d. Membentuk dan menyusun peraturan</li> </ul>
	2. Pelaksanaan Kegiatan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian Masukan dan Saran</li> <li>b. Penyediaan sumber daya air</li> <li>c. Masyarakat berperan aktif</li> <li>d. Ikut serta dalam kegiatan program yang bersifat gotong royong</li> </ul>
	3. Pemeliharaan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Pemeliharaan rutin</li> <li>b. Melaksanakan pelestarian terhadap program</li> <li>c. Melakukan pelatihan pemeliharaan terhadap sarana Program</li> <li>d. Melakukan pemeliharaan program secara bersama</li> </ul>

Sumber: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini peneliti memberikan penjelasan mengenai apa yang di cari dari penelitian ini, dalam bentuk gambar yang di sajikan di bawah ini:



**Sumber: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.